



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 018/UIR/PR/2018**

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan Calon mahasiswa yang berkualitas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Islam Riau;
2. Bahwa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Riau ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1 pada PTN;
8. Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi;
10. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Universitas Islam Riau, yang selanjutnya disebut UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.

2. Pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangannya.
3. Pimpinan UIR adalah Rektor dan Wakil Rektor.
4. Kegiatan akademik adalah kegiatan dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat serta Dakwah Islam.
5. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan Rektor yang berisi muatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya atau untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan akademik dilingkungan Universitas.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di seluruh fakultas yang ada di lingkungan Universitas.
7. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan kepastian dan peraturan yang berlaku.
8. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau disingkat dengan SPMB adalah tatacara penjarangan calon mahasiswa baru Universitas Islam Riau yang dilakukan tiap tahun. Penjarangan calon Mahasiswa Baru dilakukan melalui 3 (tiga) jalur yaitu:
  - a. Program Bibit Unggul Daerah (PBUD);
  - b. Computer Based Test (CBT);
  - c. Paper Based Test (PBT).
10. Peserta ujian adalah mereka yang telah terdaftar pada panitia, dan kepadanya diberikan Kartu Tanda Peserta Ujian.

## **Pasal 2**

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Riau (UIR) diselenggarakan dengan prinsip: adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa;
2. Sebagai wujud kepedulian Universitas Islam Riau terhadap Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan yang berasal dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIR;
3. Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
4. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) pada semua program studi program sarjana dipusatkan di tingkat Universitas;
5. PBUD adalah pola penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Islam Riau yang diberikan kepada siswa SLTA ranking 10 (Sepuluh) besar dikelas dan direkomendasi oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan. Calon mahasiswa akan diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Islam Riau tanpa mengikuti seleksi CBT dan PBT, dan terbuka untuk semua program studi;
6. CBT adalah pola penerimaan calon mahasiswa baru melalui ujian kompetensi yang diselenggarakan dengan menggunakan komputer. Calon mahasiswa dapat memilih maksimal dua pilihan program studi. Tes dilaksanakan dikampus Universitas Islam Riau, dan terbuka untuk semua program studi. Hasil CBT dapat diketahui langsung setelah tes dilakukan. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus tes CBT wajib mengambil Bukti Lulus pada panitia ujian yang dibentuk dalam SK Rektor tersendiri;
7. PBT adalah pola penerimaan calon mahasiswa baru melalui ujian kompetensi yang diselenggarakan secara tertulis, dan terbuka untuk semua program studi;
8. Seluruh kegiatan penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor Universitas Islam Riau dengan Surat Keputusan (SK) Rektor;
9. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa UIR dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UIR.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Rektor Universitas Islam Riau tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan SPMB di Universitas Islam Riau yang bersifat mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan SPMB.
- (2) Tujuan dari ketentuan SPMB antara lain untuk memastikan proses SPMB berjalan dengan baik sehingga dapat menyaring dan menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas dan berpotensi dapat menyelesaikan studi sesuai jenjang pendidikan yang dipilih.

## **BAB III KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

### **Pasal 4**

Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Islam Riau adalah:

1. Para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan yang sederajat;
2. Para lulusan Sarjana Muda, Diploma dapat melanjutkan ke Strata 1;
3. Mahasiswa transfer dari PT lain diatur sesuai aturan DIKTI.

## **BAB IV MEKANISME PENERIMAAN MAHASISWA**

### **Pasal 5**

#### **Bagian Kesatu Pendaftaran Jalur PBUD**

- (1) Calon Mahasiswa adalah siswa SMA/ SMK/ MA/ MAK Kelas III yang termasuk dalam kategori 10 (sepuluh) besar ranking kelas dan memperoleh surat rekomendasi dari Kepala Sekolah;
- (2) BAAK akan melakukan seleksi administratif;
- (3) Setelah dinyatakan lulus administratif, calon Mahasiswa melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi data pada website <http://spmb.uir.ac.id> dan mempersiapkan foto digital terbaru untuk di upload;  
Hasil seleksi melalui jalur PBUD dapat dilihat melalui media:
  - a. Surat Kabar;
  - b. Website UIR;
  - c. Email (jika ada);
  - d. Pengumuman di Mading UIR.
- (4) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib mengambil BUKTI LULUS dan melakukan pembayaran kewajiban (SPP Dasar, SKS, dan Sumbangan Wajib Chaturdharma UIR) sesuai dengan nominal yang ada pada Bukti Lulus;
- (5) Calon Mahasiswa yang telah membayar kewajibannya wajib melakukan Tes Urine, Pengambilan Foto untuk KTM dan Jaket Almamater pada Panitia SPMB, serta mengikuti Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

#### **Bagian Kedua Mekanisme Pendaftaran Jalur CBT**

- (1) Calon Mahasiswa membeli PIN SPMB yang hanya dapat dilakukan secara online melalui website <http://spmb.uir.ac.id>
- (2) Calon Mahasiswa melakukan pendaftaran online SPMB dengan mengisi data pada website <http://spmb.uir.ac.id> dan mempersiapkan foto digital terbaru untuk di upload.
- (3) Calon Mahasiswa mengikuti tes melalui jalur CBT di tempat yang sudah disediakan oleh UIR. Hasil tes/ujian dapat langsung diketahui setelah Calon Mahasiswa selesai mengikuti proses seleksi melalui CBT. Jika Calon Mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian, maka

- Calon Mahasiswa bisa mendaftar kembali dengan cara membeli PIN SPMB seperti langkah pertama.
- (4) Jika Calon Mahasiswa dinyatakan lulus, maka Calon Mahasiswa mengambil Bukti Lulus kepada Panitia Ujian dan dapat membayarkan kewajiban (SPP Dasar, SKS dan Sumbangan Wajib Chaturdharma UIR) sesuai dengan nominal yang ada pada Bukti Lulus.
  - (5) Calon Mahasiswa menyerahkan dokumen/Verifikasi Dokumen sebagai berikut:
    - a. Bukti Lulus;
    - b. Foto Copy STTB SMA sederajat / Surat Keterangan Lulus (SKL) legalisir 3 lembar;
    - c. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) legalisir 3 lembar;
    - d. Pas Foto warna ukuran 3x4 = 4 lembar;
    - e. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah atau SKCK dari kepolisian bagi yang lulus pada tahun sebelumnya. Dokumen diserahkan kepada BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) untuk di verifikasi;
  - (6) Calon Mahasiswa yang telah membayar kewajibannya wajib melakukan Tes Urine, Pengambilan Foto untuk KTM dan Jacket Almamater pada Panitia SPMB, serta mengikuti Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

### **Bagian Ketiga** **Mekanisme Pendaftaran Jalur PBT**

- (1) Calon Mahasiswa membeli PIN SPMB yang hanya dapat dilakukan secara online melalui website <http://spmb.uir.ac.id>
- (2) Calon Mahasiswa melakukan pendaftaran online SPMB dengan mengisi data pada website <http://spmb.uir.ac.id> dan mempersiapkan foto digital terbaru untuk di upload.
- (3) Calon Mahasiswa mengikuti tes melalui jalur PBT sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika Calon Mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian, maka Calon Mahasiswa bisa mendaftar kembali dengan cara membeli PIN SPMB seperti langkah pertama.
- (4) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus, wajib mencetak/mendownload Bukti Lulus di website <http://spmb.uir.ac.id> dan membayar kewajibannya (SPP Dasar, SKS dan Sumbangan Wajib Caturdharma UIR) sesuai dengan nominal yang ada pada Bukti Lulus.
- (5) Calon Mahasiswa menyerahkan dokumen/ verifikasi dokumen sebagai berikut:
  - a. Bukti Lulus
  - b. Foto Copy STTB SMA sederajat/Surat Keterangan Lulus (SKL) legalisir 3 lembar
  - c. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) legalisir 3 lembar
  - d. Pas Foto warna ukuran 3x4 = 4 lembar
  - e. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah atau SKCK dari kepolisian bagi yang lulus pada tahun sebelumnya. Dokumen diserahkan kepada BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) untuk di verifikasi.
- (6) Calon Mahasiswa yang telah membayar kewajibannya wajib melakukan Tes Urine, Pengambilan Foto untuk KTM dan Jacket Almamater pada Panitia SPMB serta mengikuti Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

### **Pasal 6**

#### **Komponen Soal Ujian SPMB**

Soal ujian SPMB dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

Kelompok IPA	Kelompok IPS
Kemampuan Agama Islam Kemampuan Bahasa Kemampuan Matematika Kemampuan Kimia Kemampuan Fisika Kemampuan IPA Terpadu	Kemampuan Agama Islam Kemampuan Bahasa Kemampuan Ilmu Sosial / Umum Kemampuan IPS Terpadu Kemampuan Matematika

## **Pasal 7**

### **Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru**

Instrumen penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Riau berupa Formulir Isian, Tes Tertulis dan Computer Based Test (CBT).

1. Formulir Isian. Formulir isian dipergunakan untuk mencatat dan merekam informasi tentang biodata calon mahasiswa baru Universitas Islam Riau. Form isian digunakan untuk mendapat nomor tes. Formulir isian dapat berupa cetak maupun online.
2. Soal Ujian tertulis dapat dikelompokkan atas 2 bidang yaitu bidang IPA dan bidang IPS.
3. CBT adalah metode ujian yang dilaksanakan dengan menggunakan computer.

## **Pasal 8**

### **Kelulusan Peserta Ujian SPMB**

Peserta wajib mengikuti semua ketentuan tata tertib Ujian SPMB Skor nilai kelulusan

- a. Untuk kelompok IPA
  1. Pilihan I skor terendah adalah 70
  2. Pilihan II skor 60 – 69
  3. Skors 59 dinyatakan gagal/tidak lulus
- b. Untuk kelompok IPS
  1. Pilihan I skor 65
  2. Pilihan II skor 50 - 64
  3. Skors 49 dinyatakan gagal/tidak lulus

## **Pasal 9**

### **Jadwal Kegiatan SPMB**

Jadwal Kegiatan SPMB setiap tahunnya akan di tetapkan melalui SK Rektor.

## **BAB V**

### **TATA TERTIB**

## **Pasal 10**

### **Peserta Ujian SPMB**

- (1) Sepuluh menit sebelum ujian dilaksanakan peserta ujian sudah berada dalam ruangan ujian, dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan berdasarkan nomor ujian yang terdapat pada kartu peserta ujian.
- (2) Selama pelaksanaan ujian, peserta ujian tidak dibenarkan keluar masuk ruangan, dan untuk keperluan sesuatu harus mendapat izin dari pengawas
- (3) Tidak dibenarkan merokok di lingkungan kampus
- (4) Peserta ujian wajib memakai pakaian resmi ujian, yaitu:
  - a. Pria : Baju warna putih, celana warna hitam atau abu-abu dan memakai ikat pinggang dan sepatu;
  - b. Wanita : Baju warna putih, rok warna hitam atau abu-abu, dan memakai jilbab.

## **Pasal 11**

### **Registrasi Ulang Peserta Ujian yang Dinyatakan Lulus**

- (1) Peserta ujian yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi/mendaftar ulang untuk mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).
- (2) Apabila calon mahasiswa yang dinyatakan sesuai dengan bukti lulus yang diberikan, kemudian mengundurkan diri, maka uang registrasi awal yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

- (3) Proses untuk mendapatkan NPM adalah dengan melakukan registrasi akhir/mendaftar ulang. Registrasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Melakukan pembayaran Langsung di BPR Bank Unisritama di Kampus UIR, Bank Syariah Mandiri di Kampus UIR atau cabang Pekanbaru, atau kantor Bank Mega Syariah Pekanbaru, atau melakukan Pembayaran Transfer ke Bank Mega Syariah secara Online menggunakan fasilitas Internet Banking Bank tempat Mahasiswa menabung, atau Pembayaran di Bank Mega Syariah seluruh Indonesia
  - b. Melakukan Test Urine di kampus UIR
  - c. Mengambil Jaket Almamater dan foto KTM di Gedung Olah Raga
  - d. Penyerahan Dokumen :
    1. Bukti Lulus;
    2. Kwitansi Pembayaran;
    3. Foto Copy STTB SMA sederajat / Surat Keterangan Lulus (SKL) legalisir 3 lembar;
    4. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) legaliser 3 lembar;
    5. Pas Foto warna ukuran 3x4 = 4 lembar;
    6. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah atau dari kepolisian bagi siswa SLTA yang temat pada tahun sebelumnya.

## **BAB VI SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 12**

1. Dalam menentukan kelulusan calon mahasiswa diterima menjadi Mahasiswa UIR, keputusan diambil berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru meliputi seleksi administrasi dan tes tertulis;
2. Keputusan kelulusan diambil melalui rapat pimpinan universitas dan pimpinan fakultas. Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan dibuatkan dalam SK Rektor.
3. Hasil seleksi diumumkan 2 hari setelah calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Riau;
4. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru;
5. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

## **BAB VII PENGUNDURAN DIRI**

### **Pasal 13**

- (1) Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi/daftar ulang dengan alasan lulus SMPTN Nasional, pengunduran diri diberikan, dan pembayaran yang telah dilakukan akan dikembalikan sebesar 50%, tidak termasuk biaya pendaftaran.
- (2) Pengajuan permohonan pengunduran diri dilakukan dengan cara mengisi formulir pengunduran diri yang disediakan di BAAK dengan melampirkan:
  - a. Kartu peserta ujian SMPTN
  - b. Bukti lulus SMPTN
  - c. Bukti lulus UIR (Asli)
  - d. Kwitansi pembayaran yang telah dibayar di UIR (Asli)

## **BAB VIII KEGIATAN**

### **Pasal 14**

#### **Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)**

- (1) Pembinaan Akademik Mahasiswa Baru dilaksanakan selama 3 hari, Jam 07.30 - 16.00 WIB;

- (2) Pembukaan Kegiatan dan Penyerahan Mahasiswa baru ke Pimpinan Fakultas, Pengenalan Bidang Akademik, Administrasi dan keuangan, Bidang Kemahasiswaan;
- (3) Mahasiswi (Putri): Busana muslimah (baju kurung lengan panjang putih, dan Rok/celana panjang hitam), kerudung putih, jaket almamater, topi UIR kaos kaki putih, dan sepatu hitam;
- (4) Mahasiswa Putra: Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, jaket almamater, Topi UIR, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih, sepatu hitam;
- (5) Panitia PKKMB dibentuk dan ditetapkan dalam SK Rektor UIR tersendiri;
- (6) Selama kegiatan PKKMB tidak dibenarkan melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan Rektor ini, segala peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 16**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap civitas akademika UIR mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran UIR.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 22 Januari 2018 M  
5 Jumadil Awwal 1439 H  
Rektor, 

**Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**  
NIP. 19631128 199403 1 001

#### **Tembusan :**

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ketua SPI, Kepala BPPA/BHE UIR di Pekanbaru
3. Yth. Ketua LPM, LPPM dan LDIK UIR di Pekanbaru
4. Yth. Dekan/Direktur PPs UIR di Pekanbaru
5. Yth. Kepala BAUP/BAK/BAAK/Biro SIMFOKOM UIR di Pekanbaru
6. Pertinggal